

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 November 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulandjana & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati II No. 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 112/K/2023, tanggal 13 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 April 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Irawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hendra Irawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Haji Yasin No. 94/182 B RT 06 RW 02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 2095/K/2022, tanggal 8 September 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut memohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg, yang telah diputus tanggal 10 Januari 2023;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding ditolak;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4098/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tertanggal 10 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyyah*;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidair :**

Atau apabila Bapak dan Ibu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Maret 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/0962/Hk.05/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 Januari 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Oktober 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus

perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 (satu) memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun dan harmonis jarang ada perselisihan dan pertengkaran, tahunya saksi bahwa Penggugat telah pergi ke Paster selama 1 bulan untuk menenangkan pikiran. saksi 2 (dua) Tergugat/Pembanding yang bernama xxx menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan dihubungkan bukti saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa keluarga Penggugat/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/

Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab

perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan domisili Penggugat/Terbanding sebagai bukti tertulis yang diserahkan kedepan sidang, dimana tercantum dengan dalam KTP bahwa Penggugat/Terbanding beralamat di Perum Hegarmanah Indah RT 003 RW 010, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan Berita Acara Persidangan perkara a quo tidak terdapat bukti sebagaimana disebutkan Tergugat/Pembanding tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pegawai BUMN yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 95 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembubaran BUMN yang menyatakan "Bagi Pegawai BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepawaian dan eselonisasi jabatan" Oleh karenanya itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4098/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**